

Peredaran Makanan Yang Sudah Kadaluarsa Sebagai Kejahatan Terselubung Terhadap Perlindungan Konsumen

**Aughi Nanda Saputra, Jody Yaumulqidam, Faturrahman Vrali,
Libra Yadi Pura, M. Imam Muslim, Andi Candra**
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Perdagangan dan tanpa hambatan yang diharapkan dari kondisi perdagangan yang didasarkan pada prinsip persaingan sehat adalah hasil dari perkembangan pemikiran yang menuju modernisasi hubungan antar negara. Pergeseran dari era ketertutupan, monopoli, dan proteksi ke era keterbukaan tanpa proteksi adalah hasil dari perkembangan pemikiran ini. Faktor-faktor yang berkontribusi pada kejahatan terselubung peredaran makanan kadaluarsa yang terjadi di masyarakat termasuk Pedagang mungkin tidak tahu atau tidak menyadari bahwa mereka menjual makanan yang sudah kadaluarsa karena tidak ada komplain atau keluhan dari pelanggan. Karena itu, mereka mungkin percaya bahwa mereka boleh terus menjual makanan kadaluarsa karena mereka tidak ingin rugi dan ingin menjualnya selama barang tersebut masih layak untuk dijual. Namun, mereka mungkin tidak tahu bahwa menjual makanan kadaluarsa merupakan pelanggaran hukum.

Kata Kunci : Makanan, Kadaluarsa, Kejahatan, Konsumen

Abstract

The trade and barrier-free conditions expected from trade conditions based on the principles of healthy competition are the result of the development of thought towards the modernization of inter-national relations. The shift from the era of closure, monopoly, and protection to the age of openness without protection is the outcome of this development of thinking. Factors that contribute to the hidden crimes of food expiration occurring in the community include traders who may not know or be unaware that they are selling foods that have expired because there are no complaints or grievances from customers. Therefore, they may believe that they can continue to sell foods expiring because they do not want to lose it and want to sell it as long as the goods are still worth selling. However, they might not know that selling expiring foods is a violation of the law.

Keyword: Food, Expired, Crime, Consumer

PENDAHULUAN

Salah satu bagian utama dari pelaksanaan kekuasaan kelembagaan adalah hukum, yang bertanggung jawab untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukuman dibuat oleh manusia untuk mengontrol tingkah laku mereka. Hukum, oleh karena itu, adalah undang-undang, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kehidupan manusia dan menghukum mereka yang melanggarnya. Dalam undang-undang dasar negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945, dinyatakan secara jelas bahwa Republik Indonesia akan melindungi rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan masyarakat, dan berkontribusi pada ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia seharusnya memiliki keselamatan dan keamanan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Selain itu, sebagai

bagian dari globalisasi ekonomi, pemerintah seharusnya melakukan upaya yang signifikan untuk melindungi konsumen di era perdagangan bebas.

Selama era perdagangan bebas, ada kebebasan dan perlindungan yang diharapkan, yang menghasilkan perdagangan dengan prinsip persaingan yang baik. Perkembangan perubahan prinsip perdagangan dari era tertutup, tradisional, monopoli dan proteksi menuju era keterbukaan tanpa proteksi merupakan pencerminan dari pertumbuhan pemikiran ke arah modernisasi hubungan antar bangsa-bangsa (Rajagukguk dkk, 2000:25). Perkembangan dan kemajuan ekonomi secara keseluruhan, khususnya di bidang perdagangan nasional dan perindustrian, telah menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Selain itu, globalisasi dan perdagangan bebas, yang didukung oleh kemajuan dalam teknologi telekomunikasi dan informatika, telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. Akibatnya, jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi telah berkembang. Pengusaha, sebagai penghasil produk, harus memastikan bahwa produk mereka berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, perusahaan harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh pelanggan jika mereka mengajukan keluhan tentang produk yang rusak atau jika produk tersebut mengakibatkan kerugian pada hari berikutnya. Semua orang memiliki hak sosial dasar, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur, hak untuk keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk mendengarkan, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia, hak untuk lingkungan yang baik dan bersih, dan kewajiban untuk menjaga lingkungan yang baik dan bersih, dan hak untuk dilindungi. Makanan dalam kemasan adalah produk makanan yang beredar luas dan bebas dimasyarakat. Setiap bisnis yang beredar makanan harus memberikan informasi yang memadai, benar, jujur, dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa makanan yang dikirim ke pelanggan tidak menyebabkan kerugian bagi pelanggan. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah untuk melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Untuk melindungi konsumen, undang-undang telah menetapkan larangan bagi produsen untuk membuat barang yang mereka produksi. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu: (gatrik.esdm.go.id/assets/).

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam ukuran yang sebenarnya.
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada makanan atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas yang rusak dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) dilarang mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Untuk melindungi konsumen, produk makanan seringkali dikemas dalam kemasan yang tidak memenuhi standar kualitas makanan atau tanpa keterangan tentang tanggal kadaluarsa atau batas masa konsumsi. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang melihat distribusi makanan yang sudah kadaluarsa sebagai kejahatan terselubung terhadap perlindungan konsumen.

PEMBAHASAN

Pemerintah melalui pihak terkait telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian pelaku usaha dalam pertanggungjawaban atas barang yang mereka jual sesuai peraturan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan martabat dan martabat pelaku usaha. Pedagang besar, seperti pedagang di supermarket atau swalayan, diawasi secara penuh oleh pemerintah, termasuk sidak dan razia. Ini berbeda dengan pedagang kecil atau pedagang rumahan yang biasanya tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dapat diakses melalui situs web resmi Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional RI,

expired atau kadaluwarsa berarti terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan (makanan). Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Salah satu tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha terkait dengan kadaluwarsa suatu barang, terutama dalam hal produksi dan perdagangan barang dan jasa, menurut Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu (Tri Jata Ayu Pramesti, <https://www.hukumonline.com/>). Baik masyarakat maupun konsumen tampaknya mendukung gagasan bahwa pedagang tidak perlu melaporkan peredaran makanan yang sudah kadaluarsa kepada pihak yang berwenang. Peredaran makanan yang sudah kadaluarsa di masyarakat adalah salah satu contoh kejahatan terselubung terhadap perlindungan konsumen, sehingga masyarakat sebagai konsumen tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Sebagian besar pembeli, jika mereka tidak sengaja membeli makanan yang sudah kadaluwarsa, biasanya membuangnya langsung daripada mengembalikannya kepada penjual atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Kesadaran hukum masyarakat dan ketidaktahuan hukum juga menyebabkan kejahatan terselubung terhadap perlindungan konsumen.

Orang-orang percaya bahwa organisasi konsumen adalah satu-satunya yang bertanggung jawab untuk melindungi konsumen. Namun, pemahaman ini salah. Sebenarnya, semua pihak—pemerintah, bisnis, organisasi konsumen, dan konsumen itu sendiri harus melindungi konsumen. Undang-undang melindungi konsumen. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan pemerintah, dan Standar Mutu Barang sangat penting. Pemerintah juga harus bertanggung jawab atas pengawasan produk pangan. Konsumen diharapkan dilindungi dari perspektif yang adil dan tidak berat sebelah terhadap kepentingan produsen dan konsumen. Untuk melindungi konsumen, pemerintah saat ini mengeluarkan banyak peraturan, seperti Peraturan tentang Zat Warna Makanan, Peraturan tentang Penggunaan Pemanis Buatan, Peraturan tentang Distribusi Pestisida, dan Peraturan tentang Penetapan Harga Obat. Selain itu, ada ratusan standar saat ini, termasuk standar untuk kabel, susu, saos tomat, batu bata, dan banyak lagi. Karena tidak ada perencanaan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan, peraturan tersebut belum dianggap memberikan perlindungan sepenuhnya kepada konsumen.

Salah satu definisi etika bisnis adalah upaya untuk menciptakan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar etika dalam hubungan ekonomi antara manusia. Selain itu, etika bisnis juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menekankan aspek moral dalam hubungan antara berbagai pihak yang berpartisipasi dalam bisnis. Informasi label yang paling umum adalah tanggal kadaluarsa produk. Karena label kemasan produk pangan berisi berbagai informasi, pelanggan tidak keliru dalam menentukan dan mendapat jaminan tentang kualitas dan kuantitas barang. Jika Anda seorang pembeli, jangan lupa pesan yang terkesan sederhana tetapi bermanfaat, seperti teliti sebelum membeli. Sangat baik untuk digunakan sebelum "Baik digunakan sebelum" memiliki makna, bahwa suatu produk

pangan sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum, karena tanggal tersebut merupakan batas optimal produsen dapat menjamin kelayakan produk untuk dikonsumsi (Susilo, 1996:22). Indonesia akan menjadi ajang dumping barang dan jasa yang tidak berkualitas jika tidak ada perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen. Yang lebih mengkhawatirkan, kesejahteraan rakyat yang dicitacitakan menjadi lebih sulit terwujud (Sudaryatmo, 1999:84). Selain itu, pentingnya hukum perlindungan konsumen telah diakui karena semua konsumen selalu membutuhkan barang dan jasa pangan yang aman untuk kesehatan dan keselamatan manusia. Untuk menjamin hal-hal tersebut, maka diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen bagi konsumsi manusia yang harus dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur dan bertanggung jawab (Nasution, 2002:16). Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah salah satu organisasi internasional yang memperhatikan masalah perlindungan konsumen. Menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 39 atau 248 tahun 1995 tentang *Guidelines, for Consumer Protection*, disebutkan, bahwa hakikat perlindungan konsumen menyiratkan kepentingan-kepentingan konsumen (Shofie, 2000:251).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa harus ditulis setelah kata "dan". "Baik Digunakan Sebelum" dalam Pasal 27, tetapi Pasal 28 menyatakan bahwa "dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa sebagaimana dicantumkan pada label". Oleh karena itu, peraturan pemerintah tersebut menganggap kadaluarsa sama dengan tanggal kedaluwarsa produk yang dijual kepada konsumen, yang seringkali mengabaikan label tanggal kadaluarsa yang tertera di kemasan produk makanan. Selain itu, beberapa orang percaya bahwa tanggal di kemasan tidak penting karena harga barang yang sudah dibeli tinggi, sehingga lebih baik mengkonsumsi daripada membuangnya ke tempat sampah. Namun, apabila konsumen terkontaminasi oleh makanan yang sudah "basi" atau sudah kadaluarsa, itu merupakan masalah bagi semua pihak: konsumen, bisnis, dan pemerintah. Untuk mencegah peredaran makanan kadaluwarsa, BPSK dan polisi melakukan upaya pencegahan dan represif, seperti memberikan pelatihan kepada bisnis dan konsumen, sidak atau razia di pusat perbelanjaan, dan penyitaan barang yang ditemukan dan kemudian dimusnahkan. BPOM mendidik dan mengawasi pedagang atau pelaku usaha untuk mencegah makanan kadaluwarsa dijual. Pengawasan ini dilakukan dalam dua tahap: pre market, atau sebelum produk dijual; dan pro market, atau setelah produk dijual. Namun demikian, BPSK mengambil tindakan represif melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam kasus laporan atau aduan konsumen, langkah-langkah ini dilakukan secara berjenjang. Pertama, mediasi akan dilakukan jika ada aduan; jika tidak berhasil, konsiliasi akan dilakukan atas kesepakatan bersama; dan jika konsiliasi tidak menghasilkan solusi, arbitrase akan dilakukan.

KESIMPULAN

Karena tidak ada komplain atau keluhan dari pelanggan, pedagang percaya bahwa menjual makanan yang telah kadaluwarsa tidak masalah, dan mereka tidak tahu bahwa menjual makanan yang telah kadaluwarsa merupakan pelanggaran hukum. Untuk menghentikan penyebaran makanan yang sudah kadaluarsa di masyarakat melalui tindakan pencegahan, di mana BPOM mengajarkan dan mengawasi pedagang dan pelaku usaha.

Pengawasan ini dilakukan sebelum pasar, yaitu sebelum produk dijual; setelah pasar, itu adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk dijual.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gramedia, Jakarta, 2002.
- Ahmadi Miru, dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- A. Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media: Jakarta, 2002.
- Erman Rajagukguk Dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandarmaju, Bandung, 2000.
- Husin Syawali da, Neni Sri Imamyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit CV. Mandar Majis, Cetakan I, tanpa kota, 2000.
- Apriani, M., Kusmiran, H., & Firdaus, M. A. (2023). Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetika Palsu. *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-10.
- Info Konsumen Indonesia, *Jangan Anggap Remeh Label Kadaluarsa*, CV. Media Konsumen Indonesia, Jakarta, 2005.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen”Perlinungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produsen”*, Panta Rai, Jakarta, 2005.
- Rena Yulia, *Viktimologis “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan”*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Topo Santoso & Eva Achjani Z., *Kriminologi*, Rajawali pers, Jakarta, 2001.
- Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruhan Hukum Pidana “Reformasi Hukum Pidana”*, Grasindo, Jakarta, 2008.
- Yusuf Shofie, *Perllindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Zumrotin K. Susilo, *Merryanabung Lidah Konsumen*, Penerbit YLKI bekerjasama dengan Puspa Swara, Jakarta, 1996.